

Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Tulungagung

Dewi Wulandari

Eni Srihastuti S.E.,M.M

Beby Hilda Agustin S.E.,M.M

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kadiri-Kediri

Email : (dewiwd20@gmail.com)

Abstract

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah selama tahun 2018-2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu, berdasarkan penjelasan angka-angka. Data pada penelitian ini berupa target dan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, serta data realisasi Pajak Daerah kabupaten Tulungagung selama empat tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2018-2021 termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 113,41% dan tingkat terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 101,23%. Untuk tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah menunjukkan bahwa selama kurun waktu empat tahun setiap tahunnya mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,36% dan tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,20%.

Kata Kunci : Pajak Daerah; Efektivitas; dan Kontribusi

Abstract

Regional taxes are taxes collected by local governments to finance regional development. This study aims to find out how the effectiveness and contribution of non-metallic mineral and rock taxes to local taxes during 2018-2021. This research is a quantitative descriptive research that is, based on the explanation of the numbers. The data in this study are in the form of targets and realization of non-metal mineral and rock tax revenues, as well as data on the realization of Regional Taxes for Tulungagung district for four years. Data collection techniques using documentation and interviews. The results of the study show that the effectiveness of the tax on non-metallic minerals and rocks in 2018-2021 is in the very effective category. The highest level of effectiveness occurred in 2020, which was 113.41% and the lowest level occurred in 2019, which was 101.23%. For the level of tax contribution of non-metallic minerals and rocks to regional taxes,

it shows that for a period of four years every year it has decreased and is included in the very less category. The highest contribution rate occurred in 2018, which was 0.36% and the lowest contribution rate occurred in 2021, which was 0.20%.

Keywords : *local taxes, effectiveness and contribution*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka keseluruhan kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama pada daerah otonom. Kabupaten Tulungagung sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah.

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah

pembayaran atas perolehan barang. Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, guna menambah dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Disetiap Kota atau kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan asalkan memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang sangat potensial adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak mineral bukan logam ini merupakan pengganti pajak pengambilan bahan galian golongan C yang semula diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan undang-undang nomor 34 tahun 2000 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak daerah salah satu pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Tulungagung adalah pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Adapun objek pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Tulungagung yang meliputi asbes, batu kapur, batu apung, pasir, kerikil, tanah urug dan marmer. Dengan adanya objek tersebut, daerah Kabupaten Tulungagung memiliki banyak potensi untuk memberikan kontribusi yang besar. Berikut tabel penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di kabupaten Tulungagung selama periode tahun 2018-2021.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode 2018-2021

Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
	Target(Rp)	Realisasi (Rp)
2018	306.395.805	341.495.869
2019	303.500.000	307.234.467
2020	217.600.000	246.789.241
2021	209.850.000	218.854.928

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa data laporan realisasi penerimaan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama tahun 2018-2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ditahun 2018 Badan pendapatan Daerah menargetkan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 306.395.805 dengan realisasi sebesar Rp 341.495.869 dan diikuti setiap tahunnya yang mengalami penurunan dan ditahun 2021 menjadi tahun dengan pendapatan Pajak mineral bukan logam dan batuan paling rendah diantara lainnya dan Badan Pendapatan Daerah menargetkan menjadi Rp 209.850.000 dengan realisasi sebesar Rp 218.854.928.

Dengan adanya data laporan ini dapat diketahui bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya mengalami penurunan. Mengingat pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu penunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung maka pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan perlu dioptimalkan agar penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat digali dengan maksimal dan memberikan sumbangan yang cukup bagi pemerintah daerah. Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan dan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Tulungagung.

Adanya permasalahan diatas peneliti bermaksud untuk mengetahui sebesar besar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tulungagung. Maka peneliti mengambil

judul skripsi “ Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung “.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Tulungagung

Landasan Teori

a. Pajak daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wulandari dan iryanie (2018:58) mengatakan bahwa Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah. Pajak daerah bisa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, hal ini tergantung potensi daerah tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan wewenang atas pemungutan Pajak Daerah pada wilayah administrasi provinsi/kota yang bersangkutan. jenis-jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendaraan bermotor

- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak Mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung wallet
- j) Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

c. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Prof. Dr. Edward Hutagalung (2016:24) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi : Asbes, Batu Tulis, Batu kapur atau batu gamping, pasir dan kerikil, Batu apung, Batu Permata, antara lain intan, *Bentonit Dolomit, Feldspar, Garam batu, Grafit, Granit/Andesit, Gips atau Gypsum, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat Obsidian, Oker, Pasir kuarsa, Perlit, Fosfat, Talk, Tanah serap Tanah Diadome, Tanah Liat, Tawas, Tras, Yarosif, Zeolit, Basal, Mineral bukan logam dan Batuan* lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

d. Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Damas Dwi Anggoro (2017 : 194) menjelaskan bahwa pada pajak mineral bukan logam dan batuan yang dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan meliputi:

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan

pengambilan tanah untuk kepentingan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas

- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan
- c. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah

e. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:196) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan Undang-Undang.

f. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Damas Dwi Anggoro (2017 : 195) menyatakan bahwa subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang

pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dengan demikian, pada pajak mineral bukan logam dan batuan subjek pajak sama dengan wajib pajak yaitu, orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

g. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah dengan berjalan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*Outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses suatu unit organisasi. Sedangkan Beni (2016:69) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu :

- a. Pendekatan sasaran yaitu pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
- b. Pendekatan Sumber yaitu pendekatan yang mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan *system* agar dapat menjadi efektif.
- c. Pendekatan Proses yaitu pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

h. Kontribusi

Berdasarkan Kamus Ekonomi (2020) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu bersama. Kontribusi juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam suatu kegiatan untuk membantu, bisa berupa uang, waktu, harta maupun energi. Kesuksesan kontribusi dapat dilihat dari kemajuan tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Anne Ahira (2012)

“Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain”.

Adapun macam-macam kontribusi yang dikemukakan oleh Anne Ahira (2012) yaitu :

- Kontribusi yang bersifat materi
- Kontribusi yang bersifat tindakan
- Kontribusi yang bersifat pemikiran
- Kontribusi yang bersifat *Profesionalisme*

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data Kuantitatif yang digunakan berupa data angka-angka yang diperoleh dari laporan realisasi dan target pajak mineral bukan logam dan batuan, serta realisasi pendapatan Pajak daerah Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2018 sampai tahun 2021. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari laporan target dan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dan laporan realisasi pajak daerah. Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan dialog bersama staf bagian penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung 2018-2021. Adapun teknik analisa data adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

Menghitung Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Menghitung tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Tulungagung selama periode 2018-2021 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak MBLB}}{\text{Target pajak MBLB}} \times 100\%$$

- Membandingkan hasil perhitungan tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Interprestasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
100% diatas	Sangat Efektif
90% -100%	Efektif
80% - 90%	Cukup
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016)

Menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Menghitung kontribusi Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak MBLB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

- Membandingkan hasil perhitungan tingkat kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kontribusi
0 – 10,00%	Sangat Kurang
10,00% - 20,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup
40,00% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 2006

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tingkat Efektivitas

- a. Menghitung tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Tulungagung selama periode 2018-2021

Tabel 4
Persentase Tingkat Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan Selama Periode 2018-2021

Tahun	Presentase
2018	111,46%
2019	101,23%
2020	113,41%
2021	104,29%

Sumber : Data diolah (2022)

- b. Membandingkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selama tahun 2018-2021 sesuai dengan kriteria efektivitas. Berikut ini indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu :

Tabel 5.

Tabel indikator Target dan realisasi penerimaan pajak mineral Bukan logam dan batuan 2018-2021

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Tahun	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2018	111,46%	Sangat Efektif
2019	101,23%	Sangat Efektif
2020	113,41%	Sangat Efektif
2021	104,29%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2022)

2. Tingkat Kontribusi

- a. Menghitung tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Tulungagung selama periode 2018-2021

Tabel 6.
Persentase Tingkat kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan Selama Periode 2018-2021

Tahun	Persentase
2018	0,36%
2019	0,30%
2020	0,27%
2021	0,20%

Sumber : Data diolah (2022)

- b. Membandingkan tingkat kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selama tahun 2018-2021 sesuai dengan kriteria kontribusi.

Berikut ini indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi yaitu :

Tabel 7.
Kontribusi Penerimaan pajak mineral bukan logam dan Batuan periode 2018-2021

Tahun	Tingkat Kontribusi	Keterangan
2018	0,36%	Sangat kurang
2019	0,30%	Sangat kurang
2020	0,27%	Sangat kurang
2021	0,20%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah (2022)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan pada tingkat efektivitas dalam kurun waktu 4 tahun yaitu selama 2018-2021 mengalami *Fluktuatif* dan termasuk kedalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas menghasilkan persentase sebesar 111,46% dan ditahun 2019 menghasilkan persentase sebesar 101,23% dan mengalami penurunan sebesar 10,23%. Tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2020 sebesar 113,41% dan mengalami kenaikan sebesar 12,18% dibandingkan pada tahun 2019 ini dikarenakan penerimaan objek pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu batu kapur dan batu marmer. Tingkat efektivitas pada tahun 2021 menghasilkan sebesar 104,29% dan mengalami penurunan sebesar 9,12%. Kenaikan tingkat

efektivitas terjadi pada ditahun 2018 dan 2020, ditahun 2018 tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan yang menghasilkan persentase sebesar 111,41% ini disebabkan penerimaan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu batu marmer. Pihak bapenda menargetkan sebesar Rp 30.998.868 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 49.309.193 dengan menghasilkan persentase sebesar 159,07%. Dan ditahun 2020 tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan yang menghasilkan persentase sebesar 113,41% ini dikarenakan penerimaan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu batu marmer dan batu kapur. Pihak bapenda menargetkan batu marmer sebesar Rp 21.000.000 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 31.713.649 dengan menghasilkan persentase sebesar 151,02%. Sedangkan untuk batu kapur pihak bapenda menargetkan sebesar Rp 23.000.000 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 37.014.000 dengan menghasilkan persentase sebesar 160,93%. Penurunan tingkat efektivitas terjadi di tahun 2019 dan tahun 2021, ditahun 2019 tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan menghasilkan persentase sebesar 101,23% ini dikarenakan penerimaan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu batu marmer. Pihak bapenda menargetkan batu marmer sebesar Rp 31.000.000 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 30.968.544 dimana penerimaan ini tidak mencapai target yang telah di tetapkan oleh pihak bapenda. Di tahun 2021 tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan menghasilkan persentase sebesar 104,29% ini dikarenakan penerimaan objek

pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu batu kapur dan batu marmer. Pihak bapenda menargetkan batu kapur sebesar Rp 38.300.000 dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 37.278.000 dengan menghasilkan persentase sebesar 97,33% yang artinya penerimaan ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pihak bapenda. Dan untuk batu marmer pihak bapenda ditahun 2021 tidak menargetkan tetapi realisasi yang diperoleh yaitu sebesar Rp 39.305.662 dengan persentase 0,00%. Penurunan dari seluruh target dari objek pajak batu marmer dikarenakan kegiatan eksplorasi penambangan di daerah Besole semakin menurun sehingga wajib pajak mendatangkan batu marmer dari daerah lain yang tentunya tidak dikenakan pajak daerah karena hanya proses pengolahan bukan proses eksplorasi, selain itu juga karena kualitas batu marmer yang kurang bagus dan mudah pecah yang menyebabkan wajib pajak tidak lagi menambang. Sedangkan untuk hasil tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2018 merupakan tingkat kontribusi tertinggi dari keempat tahun lainnya yaitu sebesar 0,36%. Tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2019 sebesar 0,30% dan mengalami penurunan sebesar 0,06% dibandingka dengan tahun 2018. Tingkat kontribusi pada tahun 2020 sebesar 0,27% dan mengalami penurunan sebesar 0,03% dibandingkandengan tahun 2019. Tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2021 sebesar 0,20% dan mengalami penurunan sebesar 0,07% dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan tingkat kontribusi

terjadi selama 4 tahun berturut-turut. secara keseluruhan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan menunjukkan kriteria sangat kurang. Penurunan setiap tahun ini terjadi karena penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahun mengalami penurunan. Dan pajak mineral bukan logam dan batuan ini termasuk dalam penyumbang pajak terkecil dari jenis pajak lainnya. Kontribusi yang diterima masih kurang karena penerimaan pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lagi mengingat masih dalam kriteria sangat kurang.

Hasil penelitian terdahulu berbeda yang telah dilakukan oleh (widowati dan fitriyah 2014), adapun hasil penelitian tersebut adalah tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan selama 5 tahun yang memiliki kriteria "Kurang efektif". Dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa setiap wilayah tidak selalu memiliki potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang cukup. Sedangkan untuk hasil kontribusi pajak mineral bukan dan batuan di kabupaten Tulungagung selama 4 tahun memiliki kriteria "sangat kurang" penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Toti Indrawati 2013) yang memiliki kriteria Sangat kurang. Sedangkan untuk hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Julius santony 2019) tidak sejalan dengan penelitian ini maupun dari kedua penelitian terdahulu dikarenakan dalam penelitian yang dilakukan memprediksi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan simulasi monte

carlo yang menjadikan solusi untuk beberapa tahun berikutnya.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan mengenai tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp 246.789.241 yang menghasilkan persentase sebesar 113,41%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp 307.234.467 yang menghasilkan persentase sebesar 101,23%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak ini setiap tahunnya mengalami *fluktuatif*, karena target penerimaan setiap tahun semakin menurun.
2. Tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan selama tahun 2018-2021 masing-masing sebesar 0,36%, 0,30%, 0,27% dan 0,020% dengan kategori sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak tahun 2018 sampai 2021 adalah dibawah <1% maka dengan kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 0,36% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 0,20%. Tingkat kontribusi ini setiap tahun mengalami penurunan.

Saran

Dari kesimpulan diatas saran yang disampaikan adalah :

1. Memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada wajib pajak tentang pajak mineral bukan logam dan batuan terutama pelaku usaha dibidang pertambangan di Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan pajak daerah guna menunjang kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Pihak BAPENDA Tulungagung agar lebih memaksimalkan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan menggali secara optimal terutama objek pajak mineral bukan logam dan batuan salah satunya batu marmer dan batu kapur agar penerimaan pajak daerah dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah.

Daftar Pustaka

- Ahira, A. (2012). *Pengertian Kontribusi*. Bandung:Kencana.
- Anggoro D, D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang:UB Press.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Probematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat:Jakarta
- Hutagalung, E. M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Andalan Pendapatan Asli Daerah)*. Sumedang:Alqaprint Jatinangor
- Kabupaten Tulungagung. (2019).

- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah*
- Mahmudi (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Kedua). Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Bandung: Andi.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi* (Buku 1). Jakarta Pusat: Taushia
- Republik Indonesia. (2006). *Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 Tentang Penilaian dan Kinerja Keuangan*. 2006.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2006). *Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 Tentang Penilaian dan Kinerja Keuangan*. 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*. 2009. <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Wulandari, P. A. & Iryanie. E. (2018). *Pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- terbaru). Bandung: Andi.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi* (Buku 1). Jakarta Pusat: Taushia
- Republik Indonesia. (2006). *Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 Tentang Penilaian dan Kinerja Keuangan*. 2006.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*. 2009. <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Wulandari, P. A. & Iryanie. E. (2018). *Pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.